

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, pembangunan didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana. Perencanaan dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Agar perubahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.

Pembangunan merupakan suatu usaha masyarakat dalam melakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan agar menjadi lebih maju berdasarkan pandangan atau aspirasinya sendiri. Hal tersebut menekankan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja melainkan tanggungjawab semua elemen negara termasuk masyarakat sebagai *stakeholder*.

Jika dilihat dari konteks pembangunan maka partisipasi dalam pembangunan berarti keikutsertaan atau keterlibatan dalam sebuah proses pembangunan. Pembangunan dengan cara mengikutsertakan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi agar pembangunan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan

potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Jadi, pada akhirnya masyarakat bukanlah obyek yang hanya sebagai penerima program pembangunan melainkan masyarakat sebagai subyek yang melakukan pembangunan itu sendiri. Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan karena perencanaan merupakan tahap awal dan dasar dari proses pembangunan. Perencanaan memuat berbagai hal tentang apa yang akan dan harus dilaksanakan di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat 3 menyatakan sebagai berikut.

“SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa harus ada keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan di tingkat pusat berguna sebagai pedoman perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat daerah menjadi masukan terhadap perencanaan di tingkat pusat.

Undang-Undang diatas sejalan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kini Undang-Undang tersebut telah berkembang dan pecah menjadi dua, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan harus berjalan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa.

Adapun petunjuk teknik/penyelenggaraan Musrenbang didasarkan pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Forum musyawarah tersebut harus melibatkan masyarakat desa, yang artinya perencanaan pembangunan desa harus bersifat partisipatif.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2015 terdapat 74.093 desa. Sedangkan jumlah kota hanya 514. Dengan besarnya jumlah desa dan penduduknya tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan desa sangatlah penting karena dengan membangun desa sama halnya membangun bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 menyatakan sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa desa juga mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat, daerah dan desa. Dengan menggunakan sistem perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* seperti ini diharapkan pembangunan akan lebih efektif.

Gambar 1.1 Konsep Perencanaan Pembangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014.

Setiap perencanaan pembangunan disusun melalui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang, di tingkat desa disebut dengan Musrenbang Desa. Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut:

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang di dalamnya termuat RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat yang dimaksud di sini adalah tokoh masyarakat, kelompok tani, LSM, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, keterlibatan organisasi-organisasi sektoral, organisasi kemasyarakatan yang lain, perempuan dan pemuda masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini, penulis lebih tertarik meneliti tentang keterlibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan dengan penjelasan sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemuda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Adapun alasan tentang pentingnya pemuda dalam proses pembangunan dan tatanan masyarakat, yaitu:

- a. Kemurnian idealismenya
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menerima gagasan yang baru
- c. Semangat pengabdianya
- d. Spontanitas dan dinamikanya
- e. Inovasi dan kretivitasnya
- f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri
- h. Masih lengkapnya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada. (*Sumber: <http://academia.edu> diakses tanggal 12 Oktober 2016 pukul 16.13 WIB*)

Organisasi Pemuda Desa Teluk Paman merupakan sarana tempat berkumpul pemuda-pemudi untuk melakukan suatu kegiatan yang bernilai positif dan wadah pengembangan generasi muda non partisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama khususnya generasi muda di wilayah desa. Organisasi Pemuda Desa Teluk Paman juga merupakan mitra Pemerintah Desa dalam berbagai hal, mulai dari peningkatan minat dan bakat, sosial kemasyarakatan dan peningkatan persatuan sesama pemuda desa. Dalam bidang minat dan bakat Organisasi Pemuda Desa Teluk Paman aktif menyelenggarakan turnamen volley ball antar desa maupun dalam lingkup desa. Dalam bidang lainnya Organisasi Pemuda Desa Teluk Paman juga turut berperan aktif walaupun tingkat partisipasinya masih rendah, seperti berpartisipasi dalam gotong royong desa dan lain-lain.

Mengingat jumlah pemuda yang besar di Desa Teluk Paman maka sangat disayangkan jika besarnya jumlah itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan. Dengan potensi yang dimiliki pemuda seharusnya hal tersebut dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Pemikiran mereka harus didengar dan kebutuhannya harus diperhatikan karena mereka adalah generasi penerus dan harapan di masa yang akan datang .

Dari data Kantor Kepala Desa Teluk Paman, 326 penduduk Desa Teluk Paman adalah pemuda. Angka ini merupakan potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Teluk Paman Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	0-15	314	28.7
2	16-30	326	29.8
3	31-70	391	35.7
4	71+	63	5.8
Jumlah		1.094	100 %

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan, potensinya cenderung akan menjadi faktor penghambat pembangunan. Apalagi mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar dan jiwa yang bergejolak, sehingga apabila mereka terpinggirkan biasanya akan mendorong lahirnya masalah-masalah sosial yang dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan.

Tabel 1.2 Pembangunan Sarana dan PraSarana di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016

NO	Sarana dan Prasarana	TAHUN						Jumlah Bangunan
		2014		2015		2016		
		Rea lisasi	Tidak	Rea Lisasi	Tidak	Rea Lisasi	Tidak	
1	Pembuatan MCK	2	1	2	2	2	3	6
2	Pembangunan Turap Penahan Tebing	700M	-	-	150M	-	150	700M
3	Pembangunan Gedung PKK Desa	-	-	1	-	-	-	1
4	Pembangunan Gedung PAUD	1	-	-	-	-	-	1
5	Semenisasi Jalan Lingkungan	-	-	200M	-	-	200M	200M
6	Pembangunan Gedung	-	-	-	-	-	1	-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Posyandu							
7	Semenisasi Jalan Tapian Mandi	-	-	-	-	100M	-	100M
8	Semenisasi Jalan Pasar	100M	-	-	-	-	200M	100M
9	Semenisasi Lapangan Volly	-	1	-	-	1	-	1
10	Semenisasi Lapangan Badminton	-	-	1	-	-	-	1
11	Rehab Kantor Desa	-	-	-	-	1	-	1
12	Pembangunan Parit	-	200M	200M	-	-	300M	200M
13	Pembangunan MDA/TPA	1	-	-	-	-	-	1 Unit
14	Pembangunan Pagar Semen Lapangan Bola	-	-	-	-	400M	-	400M
15	Pembangunan Aula Desa	-	-	-	-	1	-	1 Unit

Sumber: Kantor Teluk Paman Tahun 2014-2016

Tabel di atas merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa Teluk Paman dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Dari tabel diatas juga diketahui bahwa masih adanya hasil musrenbang desa yang tidak teralisasi mulai tahun 2014 sampai tahun 2016. Pada hakekatnya partisipasi itu adalah keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat, karena tanpa adanya respon dari suatu masyarakat semua kegiatan pelaksanaan yang dilakukan tidak akan terlaksana terutama menyangkut masalah pembangunan, partisipasi sangat mempengaruhi suatu proses kegiatan yang mana partisipasi ini juga menentukan keberhasilan suatu masyarakat untuk berpartisipasi sesama masyarakat agar mencapai tujuan yang diinginkan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi dalam hal pembangunan desa sangat penting, tanpa adanya partisipasi dari pemuda dan masyarakat suatu pembangunan tidak akan sempurna. Kenyataan yang ditemui di Desa Teluk Paman dimana pemuda dalam pelaksanaan pembangunan dinilai belum efektif, dengan kata lain partisipasi pemudanya masih kurang. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan pemuda menganggap bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah desa semata. Namun dalam kenyataannya pemerintah tidak akan bisa menjalankan pembangunan tanpa adanya partisipasi dari pemuda dan masyarakat. Padahal Pemuda Desa Teluk Paman sangat Berpartisipasi, hal ini dibuktikan dengan prestasi mereka ditingkat kabupaten Kampar dalam lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2016.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Pada 10 Januari 2016 desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar meyelenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Musrenbang di Desa Teluk Paman berawal seiring dengan bergulirnya UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Asional (SPPN).

Table 1.3 Tingkat Kehadiran dalam Musrenbang 10 Januari 2016 Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

No	Jenis Elemen	Jumlah Masyarakat yang di undang	Jumlah Kehadiran Masyarakat
1	Tokoh Masyarakat	50 orang	50 orang
2	Kelompok Tani	25 orang	23 orang
4	Pemuda	25 orang	4 orang
	Jumlah	100 orang	77 orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Teluk Paman 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Pemuda kurang berpartisipasi dalam pembangunan terutama dalam hal dalam Pengambilan Keputusan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

Selain kurangnya partisipasi pemuda dalam musrenbang atau pengambilan keputusan, partisipasi pemuda dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan (gotong-royong) juga masih rendah. Ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Melalui kehadiran dalam Kegiatan Gotong-Royong Didesa Teluk Paman

NO	Jenis kegiatan gotong-royong	Pemuda yang diundang	Pemuda yang hadir	Pemuda yang Tidak hadir
1	Pembuatan MCK	50 orang	18 orang	32 orang
2	Pembangunan Turab	50 orang	15 orang	35 orang
3	Semenisasi Jalan Lingkungan	50 orang	12 orang	38 orang
4	Semenisasi Jalan Pasar	50 orang	17 orang	33 orang
5	Pembangunan Parit	50 orang	10 orang	40 orang

Sumber: Kantor kepala Desa Teluk Paman 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui kegiatan gorong-royong juga masih sangat rendah, ini dilihat dari tingkat absensi pemuda yang datang saat diadakanya kegiatan gotong-royong. Dimana dalam pelaksanaan gotong-royong ini pemuda yang datang hanya pemuda yang sering hadir pada waktu terdahulu saja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa setiap perencanaan pembangunan baik di tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan paling bawah yaitu desa harus melibatkan semua unsur masyarakat. Namun, salah satu unsur masyarakat yang keterlibatannya rendah adalah pemuda. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih terbatas. Hal ini sangat disayangkan karena keberanian dan kretivitas pemuda sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Dengan itu, maka judul penelitian ini adalah “**Analisis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat agar dalam pembahasan suatu karya ilmiah nantinya lebih mengarah pada obyek yang menjadi bahan kajian, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan pembahasan, sehingga analisisnya dapat lebih terfokus. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana partisipasi pemuda dalam Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Faktor-faktor yang menghambat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa Teluk Paman?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti memiliki tujuan, begitupun dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemuda dalam Pembangunan di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Partisipasi Pemuda dalam pembangunan Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap agar penelitiannya memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi peneliti

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan pelaksanaan program pembangunan.

b. Bagi pemerintah desa

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi Pemerintah Desa Teluk Paman adalah sebagai masukan dan referensi mengenai partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pelaksanaan Program Pembangunan.

c. Bagi dunia akademis

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi dunia akademis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara sebagai referensi guna memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dengan topik yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Didalam bab ini peneliti menjelaskan tentang teoritis, pengertian pembangunan, partisipasi, musyawarah pembangunan desa, pemuda, tingkat partisipasi, pandangan islam tentang partisipasi, defenisi konsep, konsep operasional dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pemelihan informan, teknik menguji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan keadaan umum Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar kiri yang menyangkut Gambaran umum wilayah dan lain-lain

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil dari penulis dan pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, dimana pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.